



PENETAPAN

Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

DAWENG No NIK 3213065506590012 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959, Beralamat di Dusun Krajan Rt. 014 Rw. 007 Desa Panyingiran Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 3 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 6 Maret 2023 di bawah Register Nomor: 9/Pdt.P/2023/PN Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-14062017-0052, Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Juni 2017. (dokumen terlampir)
2. Bahwa pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No NIK 3213065506590012 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Februari 2023. (dokumen terlampir).
3. Bahwa pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kartu Keluarga No 3213061603110032 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 26 Oktober 2022. (dokumen terlampir)
4. Bahwa pemohon bernama **Daweng Ruhi Wirta**, Sebagaimana yang tercantum dalam Paspor nomor A 4792385 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang pada tanggal 8 Maret 2013. (dokumen terlampir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon hendak menertibkan identitas pemohon bernama Daweng Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan dalam PASPOR nomor A 4792385 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 adalah menyatakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama Daweng Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No NIK 3213065506590012, Kartu Keluarga No 3213061603110032, Kutipan akta Kelahiran nomor 3213-LT-14062017-0052 yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dengan yang tercantum dalam PASPOR nomor A 4792385 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 adalah menyatakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama.
3. Mengijinkan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan tahun lahir pemohon yang semua Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 menjadi **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang Berpendapat Lain saya mohon penetapan yang seadil – adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy **Kartu Tanda Penduduk** Nomor **3213120511740007** tertanggal 16 Februari 2023, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama **Daweng** lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy **Akte Kelahiran** dengan Nomor **3213-LT-14062017-0052** tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang bernama **Daweng** lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy **Kartu Keluarga** No. **3213061603110032**, tertanggal 26 Oktober 2022, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **Daweng** lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Foto copy **Paspor Nomor A 4792385**, Tertanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang, bernama **Daweng Ruhi Wirta**, lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Asli **Surat Keterangan Desa** Nomor 470/03/PEM/III/2023, Tertanggal 3 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Penyingkira, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, tentang orang yang sama bernama **Daweng** lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 dengan Daweng Ruhi Wirta lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954. bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Arnesem**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan adik ipar Saksi;
 - Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh
 - Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibdah Umroh. Namun saat pemberkasan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir antara KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dengan Paspor Pemohon;

- Bahwa nama dalam setiap dokumen yang diajukan harus sama antara 1 (satu) dengan yang lainnya;

2. **Rustam**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbaikan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon yang merupakan adik Saksi;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah Umroh
- Bahwa Pemohon ingin melaksanakan ibadah Umroh. Namun saat pemberkasan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir antara KTP Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dengan Paspor Pemohon;
- Bahwa nama dalam setiap dokumen yang diajukan harus sama antara 1 (satu) dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama antara KTP Pemohon, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon yang bernama Daweng tempat tanggal lahir Subang 15 Juni 1959 sama dengan Paspor Pemohon bernama Daweng Ruhi Wirta tempat tanggal lahir Subang 15 Juni 1954;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Paspor Nomor A 4792385 atas nama Daweng Ruhi Wirta tempat tanggal lahir Subang 15 Juni 1954 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang pada tanggal 8 Maret 2013;

Menimbang bahwa oleh karena Paspor tersebut tidak sesuai dengan dokumen dokumen yang lain maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan Paspor pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fohoto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, selain telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, Pemohon telah mengajukan pula fotocopy bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Subang memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa Pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3213-LT-14062017-0052, Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Juni 2017. (dokumen terlampir)

Menimbang, bahwa pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No NIK 3213065506590012 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 16 Februari 2023. (dokumen terlampir).

Menimbang. bahwa pemohon bernama **Daweng** berdasarkan Kartu Keluarga No 3213061603110032 Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 26 Oktober 2022. (dokumen terlampir)

Menimbang, bahwa pemohon bernama **Daweng Ruhi Wirta**, Sebagaimana yang tercantum dalam Paspor nomor A 4792385 Lahir di Subang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juni 1954 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang pada tanggal 8 Maret 2013. (dokumen terlampir)

Menimbang, bahwa pemohon hendak menertibkan identitas pemohon bernama Daweng Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan akta Kelahiran yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang dan dalam PASPOR nomor A 4792385 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 adalah menyatakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan Paspur pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk penerbitan perbaikan Paspur Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan Paspur Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan perintah Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat, berupa: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan Nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud perubahan nama dalam pasal tersebut, apabila di hubungkan dengan permohonan pemohon tersebut adalah perbaikan nama Pemohon yang bernama Daweng Ruhi Wirta lahir di Subang tanggal 15 Juni 1954 dibetulkan nama menjadi Daweng lahir di Subang tanggal 15 Juni 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), Pasal 71 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 101 huruf (b) dan huruf (c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sng



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah bernama Daweng Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk No NIK 3213065506590012, Kartu Keluarga No 3213061603110032, Kutipan akta Kelahiran nomor 3213-LT-14062017-0052 yang dikeluarkann oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan yang tercantum dalam PASPOR nomor A 4792385 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tangerang Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 adalah menyatakan orang yang sama dan atau satu orang yang sama.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk melakukan pencatatan dan perubahan tahun lahir pemohon yang semula Bernama **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1954 menjadi **Daweng Ruhi Wirta** Lahir di Subang pada tanggal 15 Juni 1959;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 oleh Muhamad Hidayatullah, S.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sng, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Imam Kusworo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IMAM KUSWORO, SH.

MUHAMAD HIDAYATULLAH, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp	75.000,-	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-	
- Penggandaan	: Rp	2.000,-	
- Sumpah	:Rp.	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
- JUMLAH	: Rp	157.000,-	(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)